

**WACANA HUKUM ADAT PENGUCILAN SOSIAL  
DALAM NOVEL *INCEST* KARYA I WAYAN ARTIKA:  
PERSPEKTIF MICHEL FOUCAULT**

oleh

**Ni Kadek Dewi Wulandari<sup>\*</sup>, I Made Sujaya<sup>ii</sup>, I Kadek Adhi Dwipayana<sup>iii</sup>**

IKIP PGRI Bali, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

kadekdewiwulandari12@gmail.com<sup>\*</sup>, madesujaya@gmail.com,

adhidwipa88@gmail.com.

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menjelaskan representasi wacana hukum adat pengucilan sosial dalam novel *Incest* karya I Wayan Artika dan (2) untuk mengungkap relasi kuasa di balik wacana hukum adat pengucilan sosial dalam novel *Incest* karya I Wayan Artika. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif tekstual. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan dengan teknik baca, teknik simak, dan teknik catat. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusun dengan analisis. Metode hasil analisis data disajikan dengan menggunakan metode informal. Dari penelitian ini dihasilkan dua simpulan, yaitu (1) novel *Incest* merepresentasikan wacana hukum adat Bali *kembar buncing* atau *manak salah* yang menimbulkan diskriminasi, (2) relasi kuasa di balik wacana hukum adat pengucilan sosial dalam novel *Incest* karya I Wayan Artika yaitu adanya kuasa yang bersifat *normalisasi* atau adanya suatu mitos dan tradisi, adanya *regulasi* yang menyesuaikan diri dengan aturan-aturan atau *awig-awig*.

Kata Kunci: *Wacana, Representasi, Kasepekang, Kembar Buncing, Novel*

***DISCUSSION OF TRADITIONAL LAW OF SOCIAL  
EXCLUSION IN THE I WAYAN ARTIKA I WAYAN ARTIKA  
INCEST NOVEL: MICHEL FOUCAULT'S PERSPECTIVE***

**Abstract**

*This research aimed to (1) explain the representation of customary social discourse in the Incest by I Wayan Artika and (2) to uncover the power relations behind the discourse on customary social exclusion in the Incest novel by I Wayan Artika. This research is a qualitative textual study. Data collection methods used are library methods with reading techniques, listening techniques, and note taking techniques. The method used to analyse data is descriptive analytic method, which describes the facts which are then followed by analysis. Methods of data analysis results are presented using informal methods. From this study two conclusions were produced, namely (1) The Incest novel represents the legal discourse of Bali kembar buncing or manak salah which creates opposition, (2) the power relations behind traditional legal discourse on social exclusion in the Incest by I Wayan Artika novel, namely the existence of myths and traditions, the existence of regulations that adjust to the ruler or awig-awig.*

*Keywords: Discourse, Representation, Kasepekang, Kembar Buncing, Novel*

## 1. PENDAHULUAN

Warna lokal menjadi hal yang menonjol dalam sastra Indonesia modern. Sekitar tahun 1980-an, warna lokal cenderung muncul dalam kesusastraan Indonesia (Kusmarwanti, 2008: 1). Perkembangan ini merupakan suatu hal yang menggembirakan sehingga kesusastraan Indonesia memiliki keberagaman yang menunjukkan kekayaan budaya Indonesia. Menurut Abrams (dalam Kusmarwanti, 2008), warna lokal ini sebagai gambaran yang cermat mengenai latar, dialek, adat istiadat, cara berpakaian, cara berpikir, cara merasa, dan sebagainya yang khas dari suatu daerah yang terdapat dalam cerita. Menurut Tuhusetya (2010), lokalitas pada sastra mestinya diperlakukan bukan sekadar latar, melainkan sebuah wilayah kultural yang membawa pembacanya pada medan tafsir tentang situasi sosio-kultural. Lokalitas bukan abstraksi tentang ruang atau wilayah dalam teks yang beku, melainkan ruang kultural yang menyimpan sebuah potret sosial dan interaksi tokoh-tokohnya dalam kehidupan kebudayaan.

Pada umumnya karya sastra Indonesia yang mengandung warna lokal ditulis oleh pengarang yang berasal dari daerah yang bersangkutan. Penggunaan warna lokal dalam karya sastra dimaksudkan penulis untuk memperkenalkan budaya lokal kepada pembaca. Tema-tema warna lokal antara lain mengenai tradisi dan hukum adat.

Tema-tema hukum adat Bali dalam sastra Indonesia merepresentasikan problematika hukum adat Bali yang selalu muncul di tengah-tengah masyarakat Bali. Problematika adat Bali belum berhasil ditangani secara tuntas. Saat ini hukum adat mengalahkan nilai-nilai agama yang seharusnya berada pada kedudukan tertinggi untuk dipatuhi. Dalam perkembangannya, tradisi adat sangat kuat pengaruhnya, karena telah menjadi suatu kebudayaan. Segala kegiatan masyarakat tidak terlepas dari tradisi adat. Menurut Dwipayana dan Adnyana (2019: 209) problematika hukum adat muncul disebabkan oleh perbedaan pandangan dalam memahami aturan hukum adat dalam kultural di Bali. Windia dan Sudantra

(2006:5) mengatakan bahwa agar hubungan ini bisa berjalan dengan baik, maka perlu adanya aturan yang mendasarinya. Aturan-aturan itulah yang dinamakan hukum, yang mengatur segala hubungan antar manusia. Menurut Windia dan Sudantra (2006: 3) masyarakat Bali terikat oleh norma-norma hukum yang mengatur pergaulan hidup mereka, baik berupa hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum tertulis yang berlaku dari Negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, sedangkan hukum tidak tertulis yang berlaku bersumber dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang disebut *dresta*. Hukum tidak tertulislah yang secara teknis lazim disebut hukum adat yang mempunyai ruang lingkup berlaku lokal.

Salah satu karya sastra yang mengangkat tema hukum adat dan mendapat perhatian para pembaca sastra Indonesia, yakni novel *Incest* karya I Wayan Artika. Novel *Incest* menarik perhatian pembaca sastra Indonesia, karena selain temanya tentang adat pengucilan sosial yang dikaitkan dengan tradisi kembar

buncing, ada pula kasus lain, yaitu pengarangnya sendiri mendapatkan vonis hukuman adat dengan diasingkan dan keluar dari kehidupan masyarakat adat di desanya. Penggambaran peristiwa berdasar pada fakta dan realitas di desa tersebut sehingga teknik yang dipakai pengarang dalam menulis novel ini adalah teknik etnografi. Menurut adat Bali, kelahiran kembar buncing merupakan aib besar bagi masyarakat desa.

Dalam novel ini terdapat persoalan yang masih menjadi perdebatan, yaitu hukum adat mengenai kembar buncing. Dengan bahasa yang sederhana, I Wayan Artika tidak mencela, namun melakukan kritik terhadap tradisi tersebut. Novel ini menunjukkan bahwa Bali berada dalam persoalan yang rumit. Sebagian besar tulisannya merupakan deretan fakta yang kemudian disesuaikan ke dalam sebuah cerita. Fakta dari situasi tersebut menyentuh langsung kehidupan pribadi, sosial, serta kulturalnya sebagai masyarakat Bali. Data-data tersebut menunjukkan konflik adat yang berujung pada

pengenaan sanksi kasepe kang (pengucilan sosial) memang cukup menonjol di Bali (Sujaya, 2014:24)

Novel *Incest* karya I Wayan Artika merupakan salah satu karya sastra yang penting diteliti, karena sampai saat ini persoalan hukum adat pengucilan sosial masih menjadi perdebatan dalam masyarakat Bali, ada pro dan kontra. Pro dan kontra ini berkaitan dengan pengetahuan dan kekuasaan. Michel Foucault menjelaskan hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan. Menurut Foucault ilmu pengetahuan dapat dijadikan sebagai alat yang ampuh untuk menaklukkan dan membuat orang patuh (Lubis, 2014: 74). Kekuasaan, menurutnya, bukan sesuatu yang sudah ada begitu saja. Kekuasaan adalah relasi-relasi yang bekerja dalam ruang tertentu. Kekuasaan memproduksi kebenaran, karena kebenaran berada di dalam jaringan relasi-relasi dengan sistem kekuasaan. Oleh karena itu, kebenaran tidak ada dengan sendirinya, kebenaran tidak berada di luar kekuasaan, akan tetapi berada di dalam kekuasaan itu. Pelaksanaan kuasa itu, menurut Foucault, tidak

mungkin tanpa adanya wacana yang bersifat mendasar dalam setiap kebudayaan dan masyarakat (Lubis, 2014: 181).

Suatu problematika mengenai pengucilan sosial bisa saja terjadi akibat adanya sebuah wacana yang menyinggung kelompok adat tertentu. Apabila wacana yang dijabarkan memicu pandangan yang berbeda maka akan memunculkan konflik sosial, sehingga terjadinya suatu pengucilan di dalam masyarakat.

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengapresiasi karya sastra Indonesia modern khususnya yang bertema warna lokal berupa hukum adat pengucilan sosial. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan representasi wacana hukum adat pengucilan sosial dalam novel *Incest* karya I Wayan Artika dan mengungkap relasi kuasa di balik wacana hukum adat pengucilan sosial dalam novel *Incest* karya I Wayan Artika.

Secara teoretis, penelitian ini bermanfaat untuk menjadi model penelitian sosiologi sastra dengan menggunakan perspektif kuasa

wacana Michel Foucault. Selain itu adapun manfaat praktis yaitu untuk membantu masyarakat mengapresiasi secara kritis novel *Incest* karya I Wayan Artika, memberikan kontribusi bagi pembangunan pendidikan sebagai ranah yang strategis untuk menanamkan nilai-nilai sosial dan bisa digunakan sebagai refleksi, perenungan agar permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan nyata bisa dibijaksana sehingga tidak muncul konflik, sehingga tercipta masyarakat yang saling menghormati dan menghargai antarsesama, bagi peneliti selanjutnya memberikan inspirasi maupun pijakan untuk melakukan penelitian yang sejenis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan bandingan.

Adapun beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu (1) sosiologi sastra, (2) wacana Michel Foucault, (3) hukum adat Bali. Secara umum, sosiologi sastra dapat diartikan sebagai bidang ilmu yang menyatukan karya sastra dengan aspek masyarakat. Menurut Abdulsyani (dalam Nurholis, 2019: 2) sosiologi merupakan ilmu

pengetahuan yang mempunyai objek studi masyarakat. Sosiologi berkembang di dalam masyarakat. Masyarakatlah yang menjadi objek ilmu, baik dilihat dari aspek sosial, aturan, adat istiadat, maupun kebudayaan.

Selanjutnya, mengenai wacana Michel Foucault, Tugas yang dilakukan Foucault adalah hal yang sangat sulit, karena ia mengangkat suara-suara orang-orang yang terpinggirkan dan dianggap tidak pantas untuk pergaulan sosial, dan pembicaraan akademis (Lubis, 2014: 166). Foucault berpikir bagaimana kegilaan sebagai suatu kategori manusia itu diproduksi dan direproduksi dengan berbagai macam aturan, sistem, dan prosedur yang menciptakannya, Fillingham, 2001 (dalam Lubis, 2014: 166). Aturan dan sistem tersebut tidak hanya tentang apa yang dipikirkan, akan tetapi juga aturan-aturan yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dinyatakan, yang dianggap rasional atau tidak rasional, apa yang diterima dan tidak diterima di tengah masyarakat.

Selanjutnya, teori hukum adat Hukum adat Bali adalah kompleks norma-norma, baik dalam wujudnya yang tertulis maupun tidak tertulis, berisi perintah, kebolehan dan larangan yang mengatur kehidupan masyarakat Bali (Windia dan Sudantra, 2006: 6). Di antara beberapa jenis sanksi adat yang masih berlaku, sanksi kasepe kang (pengucilan sosial) termasuk jenis sanksi yang paling berat selain kanorayang makrama (dipecat sebagai karma atau warga desa) (Windia dan Sudantra, 2006: 147). Hukum kasepe kang (pengucilan sosial) kepada sesama warga adat sesungguhnya sangat kejam, hukuman tersebut berbanding terbalik dengan penegakan nilai-nilai HAM di masyarakat (Dwipayana dan Adnyana, 2019). Sanksi adat kasepe kang pun menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat Bali. Sebagian kalangan mendukung agar sanksi adat kasepe kang tetap dipertahankan dan sebagian meminta agar sanksi itu dihapuskan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman (Sujaya, 2014).

Pada penelitian ini akan dikaji atau dibandingkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian yang dikaji sebanyak empat penelitian.

Kajian pertama dilakukan oleh Dwipayana dan Adnyana (2019), berjudul “Legitimasi Hukum Adat Bali Dalam Karya Sastra Kultural”. Artikel ini mengungkapkan legitimasi hukum adat Bali serta reinterpretasi pengarang terhadap hukum adat Bali dalam karya sastra kultural. Hasil penelitian sebatas menampilkan pengakuan hukum adat Bali dan penafsiran ulang pengarang terhadap hukum adat Bali dalam karya sastra kultural.

Kajian kedua dilakukan oleh Sujaya (2014), berjudul “Wacana Pengucilan Sosial Dalam Cerpen Kubur Wayan Tanggu (KWT) Karya Gde Aryantha Soethama” artikel ini mengungkapkan wacana pengucilan sosial dalam cerpen “Kubur Wayan Tanggu” (KWT) karya Gde Aryantha Soethama. Hasil penelitian Sujaya yakni mengkonstruksi wacana sanksi adat kasepe kang atau pengucilan sosial dalam masyarakat adat Bali, serta pandangan pengarang mengenai

wacana pengucilan sosial.

Kajian ketiga dilakukan oleh Antomo (2013), berjudul “Relasi Kuasa Dalam Novel Merajut Harkat Karya Putu Oka Sukanta”. Penelitian Antomo bertujuan untuk mendeskripsikan wujud relasi kuasa yang terjadi di dalam novel Merajut Harkat karya Putu Oka Sukanta.

Kajian keempat dilakukan oleh Jaya (2016), berjudul “Produksi, Distribusi, dan Kontestasi Wacana Tradisi Dan Modernitas Dalam Cerpen Leteh Karya Oka Rusmini”. Penelitian Jaya berupaya memproduksi, mendistribusikan, kemudian memodifikasi wacana tradisi sebagai tandingan terhadap modernitas.

## **2. METODE**

Berdasarkan masalah yang akan dikaji, peneliti menggunakan paradigma penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati, Bogdan dan Taylor, 1992 (dalam Sujarweni, 2019: 19). Penelitian ini

menggunakan jenis penelitian kualitatif karena tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tersebut dalam karya sastra.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode kepustakaan. Dilihat dari pernyataan di atas, analisis mengenai representasi wacana hukum adat pengucilan sosial dan relasi kuasa dibalik wacana hukum adat pengucilan dalam novel ini menggunakan material yang termasuk dalam lingkup kepustakaan, yaitu novel *Incest* karya I Wayan Artika itu sendiri, catatan, dan referensi yang terkait dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian deskriptif kualitatif ini, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti terlebih dahulu memahami metode kualitatif, menguasai teori dan penguasaan wawasan terhadap bidang yang dikaji, serta kesiapan pada saat melakukan penelitian.

Dengan demikian, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik. Sesuai dengan metode yang digunakan, analisis data dilakukan yaitu, membaca novel *Incest* karya I Wayan Artika secara cermat, mendeskripsikan representasi wacana hukum adat pengucilan sosial dalam novel *Incest* karya I Wayan Artika, menginterpretasi dan menganalisis representasi wacana hukum adat pengucilan sosial dalam novel *Incest* karya I Wayan Artika, menghubungkan representasi wacana dalam teks novel dengan wacana dalam masyarakat Bali untuk mengungkap relasi kuasa di balik wacana hukum adat pengucilan sosial, dan menarik simpulan.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan analisis pada novel *Incest* ditemukan representasi dan relasi kuasa dibalik wacana hukum adat pengucilan sosial.

#### **Representasi Wacana Hukum Adat Pengucilan Sosial Dalam Novel *Incest* Karya I Wayan Artika**

Dalam adat masyarakat Jelungkap, setiap orang yang lahir

kembar buncing dianggap sebagai aib sehingga mesti menalani hukum adat. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.

Setiap kali orang-orang Jelungkap bertemu dengan Putu Geo Antara, pikiran mereka terbayang kepada masa 25 tahun silam. Suatu masa, ketika senja hari, orang-orang Jelungkap menerima kabar yang tidak terduga, lewat suara kulkul, bahwa sepasang bayi buncing telah lahir di Jelungkap. Orang-orang Jelungkap berbisik menyampaikan dan sekaligus menyimpan kabar buruk itu (Artika, 2008: 43).

Masyarakat di Jelungkap menganggap bahwa kelahiran kembar buncing adalah sebuah aib atau cuntaka (kotor), hal tersebut sejalan dengan apa yang tertuang di dalam lontar Dewa Tatwa. Istilah manak salah ini, menurut Sudiana (dalam Martini, dkk, 2016: 4) termuat dalam lontar Dewa Tatwa dan Brahma Tatwa yang menyebutkan bahwa manusia yang lahir dengan ketidakwajaran dianggap manak salah, salah satunya disebutkan adalah kelahiran buncing. Selain itu dalam lontar Dewa Tatwa juga disebutkan jika terjadi kelahiran kembar buncing, maka seluruh parahyangan atau pura akan tercemari

karena Ida Bhatara yang beristana di tempat tersebut dikatakan ‘mur’ atau pergi. Karena Ida Bhatara yang beristana di parahyangan tersebut telah ‘mur’ maka cuntaka (kotor) lah desa pakraman tersebut.

Oleh karena itu, maka prajuru (pengurus) di Desa Jelungkap baik itu bendesa adat dan pemangku (orang yang disucikan) mengambil keputusan untuk mengasingkan keluarga Nyoman Sika.

Hukum adat yang lebih besar akan dijalankan keluarga Nyoman Sika, yaitu berupa bayi kembar buncing tersebut harus dipisahkan dan kelak harus dinikahkan. Sutika dan Jayanti (2014 :159), menyatakan bahwa perkawinan yang dilarang atau dihindari oleh masyarakat Bali adalah pernikahan sedarah, karena hal ini secara medis akan menghasilkan keturunan yang tidak normal akibat adanya kesamaan genetik. Namun, orang-orang Jelungkap masih menjalankan suatu kepercayaannya bahwa bayi kembar buncing dipisahkan dan disatukan kembali dalam tali pernikahan. Hal tersebut dapat dibuktikan pada kutipan di bawah ini.

“Beli Nyoman,” Ketut Artini menangis. Sedih sekali ia. Beban yang mulai ringan sejak kemarin karena usai sudah waktu empat puluh dua hari masa pembuangannya di Langking Langkau, kembali datang. “Beli jika demikian halnya, aku bukan mereka terima sebagai perempuan. Di mata adat Jelungkap, kelahiran buncing ini menjadikan aku tidak lebih dari seekor bangkung, induk babi, yang hanya melahirkan anak, lalu diserahkan anak-anak itu entah kepada siapa. Mereka tidak saling kenal dengan saudara serahim lagi. Sebagai seorang manusia, bagaimana aku menerima kenyataan ini, menyaksikan mereka akan dinikahkan oleh adat?” (Artika, 2008: 120-121).

Dalam kutipan di atas terlihat jelas bahwa Ketut Artini merasa dilecehkan dan tidak dihargai menjadi seorang perempuan karena dianggap membawa aib desa. Pada akhirnya, Geo dan Bulan menikah tanpa mengetahui bahwa mereka sebenarnya adalah saudara sedarah yang lahir dari satu rahim. Di sinilah mitos berpengaruh sangat kuat, meskipun oleh pemerintah Bali sendiri mengeluarkan keputusan untuk menghapus sanksi manak salah dan pernikahan sedarah, tetapi warga masyarakat sendiri masih mempercayai mitos tersebut.

Untuk hal ini, orang-orang Jelungkap harus membuka rahasianya sendiri, bahwa Geo dan Bulan adalah saudara kembar. Betapa orang-orang Jelungkap sangat ingin demikian, tapi cengkraman adat dan mitos-mitos yang melingkupinya alangkah kuat (Artika, 2008: 217).

Kutipan di atas menandakan bahwa mitos sangat berpengaruh terhadap adat, yaitu masyarakat Jelungkap takut akan kutukan adat yang harus dijaga kerahasiannya. Ketidakberanian ini disebabkan karena masyarakat Jelungkap takut akan kutukan yang menimpa desa. Aturan adat dilaksanakan agar warga Jelungkap patuh dan tunduk kepada adat.

### **Relasi Kuasa di Balik Wacana Hukum Adat Pegucilan Sosial dalam Novel *Incest Karya I Wayan Artika***

Dalam novel *Incest* tersembunyi relasi-relasi kuasa antara kelompok dominan desa adat dan krama adat yang dianggap melanggar. Kekuasaan itu dibangun melalui normalisasi dan regulasi. Lubis, (2014: 182-183), menjelaskan bahwa normalisasi berarti menyesuaikan diri

dengan norma-norma seperti mitos dan keyakinan, sedangkan regulasi berarti menyesuaikan diri dengan aturan-aturan atau awig-awig. Begitu halnya yang terjadi dalam keluarga Nyoman Sika. Kuasa memiliki keterkaitan dengan hukum adat kasepekang, karena kuasa tersebut bersifat normalisasi dan regulasi. Artinya, apa yang dialami oleh Nyoman Sika, mereka harus menyesuaikan dirinya dengan norma-norma dan aturan yang berlaku di Desa Jelungkap. Jadi, norma-norma yang berlaku di Desa Jelungkap adalah jika melahirkan bayi kembar buncing, nilai membawa aib. Sehingga harus diasingkan terlebih dahulu. Hal tersebut tampak pada kutipan di bawah ini.

Nyoman Sika rupanya tanggap dengan sorot mata istrinya. Mata dengan sisa air bening yang tak kering di telaga sayu itu, “Tidak mudah menentukan siapakah yang salah dalam keadaan seperti ini. Kita hanya diharuskan menerima. Itu saja. Tabah, dan ini juga dan ini juga sangat penting bagi kita. Hidup kita ini harus dijalani. Jangan bebani pikiran kita dengan hal-hal yang tidak jelas. Adat adalah adat. Kita hidup di Jelungkap dan kita memang harus tunduk terhadap adat yang harus kita sepakati. Hanya ini! Sementara itu, kita

juga harus mengerti bahwa kelahiran anak kita adalah berkah. Kita harus sambut sepasang bayi kita dengan senyum dan senandung atau siulan. Aku tidak mau membebani diri dengan pikiran-pikiran seperti itu. Jika orang Jelungkap yang mengusung tinggi adatnya mengatakan bahwa sepasang anak buncing kita ini adalah aib, maka kita tak hanya perlu menghormati itu” (Artika, 2008: 47-48).

Pada kutipan di atas, terlihat jelas Nyoman Sika berusaha menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang berlaku. Nyoman Sika menerima segala keputusan yang telah dijatuhkan oleh pemberi kuasa itu. Walaupun Nyoman Sika merasa kehormatannya telah diinjak-injak.

Kuasa di balik wacana hukum adat pengucilan sosial dalam novel *Incest* tersebut adalah kuasa yang tidak dapat dilokalisir, akan tetapi terdapat dimana saja termasuk di dalam kehidupan masyarakat sosial (Lubis, 2014: 182-183). Relasi kuasa dalam novel *Incest* terbangun dalam desa adat dan krama adat. Desa adat sebagai representasi kelompok dominan, sedangkan krama adat sebagai kelompok subordinan. Dalam relasi kuasa akan selalu ada perlawanan, kuasa ini bisa ditemukan

dalam novel *Incest* pada saat keputusan yang dilakukan oleh pemangku untuk mengasingkan Nyoman Sika dan keluarga. Adanya suatu kuasa yang berperan dalam kasepe kang ini terdapat dalam kutipan di bawah ini.

“Tut, aku sendiri tidak tahu, yang pasti akan selalu diatur oleh adat. Dalam hidup seperti ini, pemangku adat Jelungkap adalah penguasa yang telanjur dihormati. Ya, semampu kita, adat Jelungkap hanya perlu kepatuhan kita dan mungkin juga warga lainnya” (Artika, 2008: 66).

Kuasa di balik wacana hukum adat pengucilan sosial dalam novel *Incest* membuat manusia diasingkan dari kedudukan sentralnya oleh ilmu-ilmu tanding manusia. Artinya kebenaran pengetahuan yang dimiliki oleh manusia hanya kumpulan yang dinyatakan benar oleh sekelompok orang tertentu (Lubis, 2014: 185). Hal tersebut terbukti di dalam novel *Incest*, memisahkan bayi kembar buncing dan menikahkan setelah mereka besar, hal itu menjadi kebenaran yang dibenarkan oleh desa Jelungkap. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam kutipan di bawah ini.

Ketut Artini, mendengar kembali kenyataan adat ini, sebuah pemisahan kedua anaknya, dari orang tuanya, dan dari saudaranya, dan rahasia selama hidup mereka, ini yang paling keji diterimanya; dilihat oleh Nyoman Sika seperti warna Baturinggih, legam dan beku. Tidak ada pilihan lain kecuali patuh. Ini saja telah cukup dan siapa saja harus tetap menyimpan rahasia ini dan jangan coba-coba untuk membocorkannya (Artika, 208: 122-123).

Dalam kutipan di atas terlihat bahwa suatu kuasa mengakibatkan kebenaran pengetahuan. Mungkin saja kebenaran pengetahuan yang dinyatakan benar oleh kelompok tertentu saja. Oleh karena itu, kebenaran tidak ada dengan sendirinya, kebenaran tidak berada di luar kekuasaan, akan tetapi berada di dalam kekuasaan di desa adat Jelungkap.

Dalam konteks sosial-historis pada masyarakat Bali, tradisi kembar buncing sudah dihapus dalam keputusan DPRD Bali pada tahun 1951. Keputusan No. 10/DPRD/1951 tentang penghapusan manak salah bukanlah dewa penyelamat. Entah karena tidak ada sosialisasi atau faktor kesengajaan, gema keputusan

ini tak sampai ke desa-desa (Irwin dan Khairunnisa, 2013: 236). Pengucilan terhadap manak salah masih berlangsung seperti di Desa Jelungkap. Hal ini terlihat dalam kutipan di bawah ini.

Untuk hal ini, orang-orang Jelungkap harus membuka rahasianya sendiri, bahwa Geo dan Bulan adalah saudara kembar. Betapa orang-orang Jelungkap sangat ingin demikian, tapi cengkraman adat dan mitos-mitos yang melingkupinya alangkah kuat. Padahal Geo dan Bulan saling mencintai semata-mata karena mereka saling cocok dan saling membutuhkan. Hal ini pasti tidak pernah terjadi jika mereka tahu bahwa sebenarnya mereka satu rahim selama sembilan bulan yang sama, di kandungan ibunya. Tetapi adat Jelungkap menyambut kelahiran buncingnya dengan tuduhan bahwa aib datang di Jelungkap bersama kelahiran itu. Sistem pemisahan sepasang buncing menjadikan mereka tidak saling kenal. Semua itu demi mitos. Mitos. Dan mitos! (Artika, 2008:217).

Dalam kutipan di atas terlihat bahwa novel *Incest* ini sebenarnya upaya pengarang untuk membangun wacana mendukung penghapusan sanksi adat kembar buncing dan melawan wacana yang berkembang di masyarakat sesuai dengan penerapan sanksi kembar buncing khususnya di

Desa Jelungkap. Dalam novel ini konteks sosial-historisnya adalah pemberlakuan tradisi hukum kembar buncing di dalam masyarakat Bali.

#### **4. PENUTUP**

##### **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis pada bab empat, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Novel *Incest* merepresentasikan wacana hukum adat manak salah atau kembar buncing dalam masyarakat Bali yang menunjukkan bahwa adanya diskriminasi yang diperoleh oleh keluarga Nyoman Sika dan Ketut Artini karena melahirkan bayi kembar buncing. Kelahirannya yang dianggap aib oleh masyarakat. Semua dilakukan mengatasnamakan adat yang sudah ada sejak zaman dahulu. Tradisi kembar buncing ini sangatlah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, serta ajaran Agama Hindu di Bali. Dalam novel ini menceritakan suatu

hukum yang tidak manusiawi dan kuatnya suatu hegemoni membuat tokoh tetap menjalani sanksi akibat suatu mitos yang tersebar di Desa Jelungkap.

2. Relasi kuasa di balik wacana hukum adat pengucilan sosial dalam novel *Incest* karya I Wayan Artika yaitu adanya kuasa yang bersifat normalisasi atau adanya suatu mitos dan tradisi, adanya regulasi yang menyesuaikan diri dengan aturan-aturan atau awig-awig. Novel ini adalah semacam wacana tanding dari wacana yang berkembang di masyarakat. *I Wayan Artika* mengingatkan pembaca untuk mengkoreksi hukum adat kembar buncing yang sudah dihapuskan.

##### **Saran**

1. Penelitian terhadap novel *Incest* perlu dikembangkan lagi dengan menggunakan pendekatan sastra lainnya seperti etnografi sastra, dan antropologi sastra.

2. Penelitian tentang hukum adat Bali dari pendekatan sosiologi sastra perlu dikembangkan lagi dengan membaca teks-teks sastra yang menampilkan tentang hukum adat sehingga didapatkan gambaran bagaimana hukum adat di Bali dikonstruksi dalam teks sastra.
3. Novel-novel berwarna lokal Bali seperti *Incest* dapat dijadikan sebagai pengayaan bahan ajar pembelajaran sastra yang berbasis kearifan lokal.
4. Penelitian tentang kebudayaan masyarakat Bali perlu dilakukan juga dengan melihat teks-teks sastra termasuk teks sastra modern, seperti novel, puisi, dan lain – lain.

Istiadat Bali dalam Novel ‘*Incest*’ Karya I Wayan Artika (Kajian Semiotika Budaya”. Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Vol 30, No 1. Halaman 25-37.

Dwipayana, I Kadek Adhi dan Artajaya, Gede Sidi. 2018. Hegemoni Ideologi Feodalistis dalam Karya Sastra Berlatar Sosiokultural Bali. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)* Vol 08, Nomor 02, Oktober 2018. Halaman 85-104.

Dwipayana, I Kadek Adhi dan Adnyana, Ida Bagus Gede Bawa. 2019. Legitimasi Hukum Adat Bali dalam Karya Sastra Kultural. *Retorika: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*. Universitas Negeri Makasar Vol 12, No 2 (2019). Halaman 208-222.

Endraswara, Suwardi. 2011. *Metodologi Penelitian Sosiologi Sastra*. CAPS (Center for Academic Publishing Service). Yogyakarta.

Endraswara, Suwardi. 2013. *Metodologi Penelitian Sastra: Epistemologi, Model, Teori, Dan Aplikasi*. CAPS (Center for Academic Publishing Service). Yogyakarta.

Irwin, Annisa Aprinandri dan Khairunnisa Khansa. 2013. “Fenomena Hukum Adat Bali Terhadap Bayi Kembar

## REFERENSI

- Artadi, I Ketut, 2017. *Hukum Adat Bali: Dengan Aneka Masalahnya*. Pustaka BaliPost.
- Artika, I Wayan. 2008. *Incest*. Yogyakarta: Interpre Book
- Dewi, Desyarini Puspita. 2016. “Simbol Kekuatan Adat-

- Buncing Dalam Novel 'Incest' Karya I Wayan Artika". *Jurnal Sirok Bastra* Vol. 1 Nomer 2 Edisi Desember. Halaman 231-241.
- Jaya, Akmal. 2016. "Produksi, Distribusi, dan Kontestasi Wacana Tradisi Dan Modernisasi Dalam Cerpen 'Letch' Karya Oka Rusmini". *Jurnal Poetika* Vol. IV No.2, Desember 2016. Halaman 107-118.
- Kusmarwanti, 2008. "Warna Lokal Minangkabau Dalam Karya Sastra Indonesia" (Skripsi Daring). Fakultas Bahasa dan Seni UNY. Tersedia di <https://staffnew.uny.ac.id>
- Lubis, Akhyar Yusuf. 2014. *Postmodernisme Teori dan Metode*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Lubis, Akhyar Yusuf. 2014. *Teori dan Metodologi: Ilmu Pengetahuan Sosial Budaya Kontemporer*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Nurholis. 2019. *Pengantar Sosiologi Sastra Teori dan Kritik terhadap Karya Sastra Dilengkapi Contoh Analisis*. Cv Pustaka Setia.
- Pursika, I Nyoman dan Sudiatmaka, I Ketut. 2016. "Kebertahanan Tradisi Manak Salah Pada Masyarakat Padang Bula". (Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Riset Inovatif (Senari) Ke-4. Halaman 664-674.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2015. *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sudaryanto. 2018. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sujarwa. 2019. *Model & Paradigma Teori Sosiologi Sastra*. Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI). Yogyakarta.
- Sujarweni, Wiratna. 2019. *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Pustaka Baru Press.
- Sujaya, I Made. 2014. "Wacana Pengucilan Sosial dalam Cerpen 'Kuburan Wayan Tanggu' Karya Gde Aryantha Soethama", Artikel, Dalam *Jurnal Stilistika* Thn. III Volume 5, November 2014. Halaman 98-112.
- Sujaya, I Made. 2014. "Kasepekang' Dalam Fiksi Sastrawan Bali". Dalam *Jurnal Pustaka* Volume XIV. No.1. Februari 2014. Halaman 21-31.

Sutika, I Nyoman Duana dan Jayanti, I Gusti Ngurah. 2014. Incest dalam Kehidupan Sosial Religius Masyarakat Bali. *Jurnal Jnana Budaya* Volume 19, Nomer 2. Universitas Udayana. Hal 157-166.

Umanailo, M. Chairul Basrun. 2019. "Pemikiran Michel Foucault". (Daring) tersedia di <https://www.research.net/pub>

[lication/336764837\\_PEMIKI\\_RAN\\_MICHEL\\_FOUCAUT](https://doi.org/10.5281/zenodo.5732951)

Windia, Wayan P dan Sudantra I Ketut. 2006. Pengantar Hukum Adat Bali. Lembaga Dokumentasi dan Publikasi. Fakultas Hukum Universitas Udayana.